

**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 12

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 4

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara, maka untuk melaksanakan operasional pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan olah raga, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengatur dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
12. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 499 Tahun 2001 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut UPTD SKB merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala UPTD SKB di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas bidang sanggar kegiatan belajar.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah unsur Pelaksana Teknis dibidang sanggar kegiatan belajar.

(2) UPTD

- (2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Pengajaran di bidang operasional pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan olah raga masyarakat putus sekolah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program sanggar kegiatan belajar;
- b. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan belajar dibidang pendidikan luar sekolah;
- c. Pembinaan generasi muda dan olah raga bagi masyarakat putus sekolah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan luar sekolah dan pembinaan generasi muda dan olahraga bagi masyarakat putus sekolah;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan UPTD SKB;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- g. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran dibidang sanggar kegiatan belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, memimpin UPTD, pembinaan ketaausahaan, menyiapkan, merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dan menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1). Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan mempertimbangkan usul Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
- (2). Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar melalui Kepala Dinas.
- (3). Persyaratan teknis dan kualifikasi Kepala UPTD ditetapkan sesuai pengalaman profesionalisme bidang sanggar kegiatan belajar yang meliputi pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan olah raga bagi masyarakat putus sekolah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran menunjuk pejabat lain untuk mewakili Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselon jabatan Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar ditetapkan eselon IV.a

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dan tenaga fungsional senior wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik dilingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar maupun instansi lain di luar UPTD Sanggar Kegiatan Belajar .

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3). Setiap unsur pelaksana di lingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4). Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20.....

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 1 Juni 2005 M
25 Rabiul Akhir 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 1 Juni 2005 M
25 Rabiul Akhir 1426 H

16. **SEKRETARIS DAERAH,** 


Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 33 dan pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara, maka untuk melaksanakan operasional pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan olah raga, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Peraturan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9.....

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19


Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TANGGAL 1 JUNI 2005 M
25 RABIUL AKHIR 1426 H**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN ACEH UTARA**



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM